

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu peneliti mengambil dari beberapa skripsi, tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui bangunan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

1. Pertama oleh Siti Zulaikha (1123301006) dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Se-Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Pematang”. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kompetensi pedagogik guru pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Se-Desa Siremeng kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) tingkat penguasaan kompetensi pedagogik para guru PAI di SD Negeri se-Desa Siremeng sudah sangat baik. hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor yang didapat dalam uji kompetensi pedagogik yang telah dilakukan, 2) dalam penilaian diri yang dilakukan guru PAI memiliki persepsi yang sangat baik, 3) upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sudah baik, diantaranya dengan mengikuti KKG, Seminar, Workshop, dan diklat.

Perbedaan penelitian ini dengan yang disusun oleh peneliti, yaitu pada subjek penelitian. Pada penelitian yang ditulis oleh Siti Zulaikha adalah Guru PAI sedangkan subjek yang akan diteliti adalah Guru Akidah Akhlak dan berbeda tempat penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu di MTs Utsriyyah Sedangkan Penelitian ini bertempat di SD Negeri se-Desa Siremeng. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada variabel penelitian yang mana sama-sama meneliti tentang Kompetensi Pedagogik Guru.

2. Kedua oleh Fastry Upi Azmi (1001100148) dengan judul “Analisis Deskriptif Tentang Kompetensi Pedagogik Guru Berprestasi di Sekolah Dasar Kabupaten Banyumas”. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Deskriptif Tentang Kompetensi Pedagogik Guru Berprestasi di Sekolah Dasar Kabupaten Banyumas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa guru berprestasi sekolah dasar di kabupaten banyumas secara teoritis telah memenuhi kompetensi pedagogik, hal ini ditunjukkan dengan, guru mengenal karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, guru melakukan pengembangan kurikulum, yaitu dengan mengembangkan RPP, guru dapat mengembangkan potensi peserta didik, dan guru melakukan evaluasi dalam bentuk ulangan harian, PR, dan penilaian rubrik/sikap.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh peneliti yaitu pada subjek penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Azmi subjek penelitiannya adalah Guru berprestasi sedangkan yang akan diteliti adalah Guru Akidah Akhlak. Untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel. Dimana variabelnya sama-sama meneliti tentang kompetensi pedagogik hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Azmi masuk ke dalam ranah analisis sedangkan yang akan dilakukan, hanya sebatas pengetahuan.

3. Ketiga oleh Pera Lesdia (1311010366) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Akidah Akhlak Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas VIII di Mts Mardhotillah Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Tahun Ajaran 2015/2016. Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan.

Berdasarkan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Akidah Akhlak Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas VIII di Mts Mardhotillah Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Tahun Ajaran 2015/2016 didapati bahwa ada pengaruh yang nyata antara kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan uji “t” yang diperoleh $t = 7,936$ dengan taraf signifikan 5% dan 1% menunjukkan angka $2,02 < 7,936 > 2,68$.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh peneliti adalah pada variabel. Penelitian yang ditulis oleh Pera Lesdia adalah tentang pengaruh kompetensi pedagogik guru Akidah Akhlak

terhadap motivasi belajar peserta didik sedangkan yang akan diteliti Kompetensi Pedagogik guru Akidah Akhlak.

B. Kajian Teori

1. Kompetensi Pedagogik Guru

a. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan ketrampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan (Echlos dan Shadily dalam Mushfah, 2012: 27). Kompetensi menurut Charles E. Johnson dalam Moh. Uzer (2007: 14), mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi menurut Usman dalam Kunandar (2009: 51) yaitu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni: pertama sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati, kedua sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan perbuatan serta tahap-tahap serta pelaksanaannya yang utuh.

Kompetensi dapat diartikan pemilikan penguasaan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan seseorang, maka seorang guru

harus menguasai kompetensi guru, sehingga dapat melaksanakan kewenangan profesionalnya (Tukiran, 2016: 71). Pemaknaan kompetensi dari sudut istilah mencakup beragam aspek, tidak saja terkait dengan fisik dan mental, tetapi juga aspek spiritual. Menurut Mulyasa (2009: 26) kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan tersebut. Hamalik (2005: 64) menekankan bahwa kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum, dikarenakan kurikulum sekarang haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru, karena guru memegang peran penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum, dan oleh karenanya guru harus memahami dengan baik masalah kurikulum.

Beberapa uraian tentang kompetensi di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ketiga

aspek ini saling berkaitan satu sama lain. Dapat kita ketahui bersama bahwa menjadi guru dituntut benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan profesinya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena pada hakekatnya orientasi kompetensi guru ini, tidak hanya diarahkan pada kemampuan intelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses belajar.

Secara etimologis, pedagogik berasal dari kata Yunani “paedos” yang berarti anak laki-laki, dan “agogos” artinya mengantar, membimbing. Dengan demikian secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian menurut Hoogveld, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya (Irwantoro, 2016: 3). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pedagogik adalah ilmu mendidik anak.

Pedagogik adalah ilmu mendidik, yang mencakup didaktik dan metodik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik yang didasarkan pada ilmu mendidik (Tukiran, 2016: 75). Sebagai seorang pendidik, maka guru harus mampu mengelola proses pembelajaran dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Menurut penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a Standar Nasional Pendidikan, kompetensi pedagogik adalah

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Mulyasa (2009: 75) mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum atau silabus, (d) perencanaan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (g) evaluasi hasil belajar, (h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.

Kemampuan guru dalam kompetensi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, terutama dalam pengelolaan pembelajaran. Agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka diperlukan manajemen sistem pembelajaran. Guru sebagai seorang manajer dalam pembelajaran bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian pembelajaran. Selain itu guru diharapkan mampu memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda.

b. Komponen-komponen Kompetensi Pedagogik

Tugas guru yang utama ialah mengajar. Guru selalu berhadapan dengan murid yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap utama untuk menghadapi hidup di masa depan. Komponen-komponen

kompetensi pedagogik seperti dalam Penilaian Kinerja Guru (PKG) berdasarkan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, mulai diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2013, yaitu.

a. Penguasaan Karakteristik Peserta Didik

Penguasaan karakteristik peserta didik sangat penting bagi guru karena bermanfaat untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Dalam Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka peserta didik dapat dikatakan semua orang yang mengikuti proses pendidikan, baik orang dewasa maupun belum dewasa yang berada pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Adapun indikator kompetensi atau kinerja menguasai peserta didik tersebut dinyatakan sebagai berikut. (Irwantoro,2016: 9)

1. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya.
2. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.

3. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik pada kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda.
 4. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya.
 5. Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik.
 6. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dan sebagainya).
- b. Menguasai Teori Belajar dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran yang Mendidik.

Penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik sangatlah penting bagi guru dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien dan optimal. Komponen kedua dari kompetensi pedagogik yang menjadi penilaian kinerja guru adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Dalam hal ini guru dituntut mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik

peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar. Adapun indikator kompetensi atau kinerja pada penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik adalah sebagai berikut. (Irwantoro, 2016: 52)

1. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi.
2. Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut.
3. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan /aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan pembelajaran.
4. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar.
5. Guru merencanakan Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik
6. Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan

menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya.

c. Pengembangan Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan karena didalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa (Sanjaya, 2010: 32).

Kompetensi pedagogik ketiga yang harus dimiliki guru adalah pengembangan kurikulum. Dalam kompetensi ini guru dituntut mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan format Penilaian Kinerja Guru dalam (Irwantoro, 2016: 147) pengembangan kurikulum yang wajib dimiliki oleh guru antara lain.

1. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum.
2. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan.
3. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran.

4. Guru memilih materi pembelajaran yang: (1) sesuai dengan tujuan pembelajaran, (2) tepat dan mutakhir, (3) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, (4) dapat dilaksanakan dikelas, (5) sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.

Empat indikator kompetensi pengembangan kurikulum tersebut harus diwujudkan oleh guru secara konkret dan teramati dalam praktek dengan bukti sebagai berikut. (Irwantoro, 2016: 147)

1. Guru telah menyusun RPP sesuai dengan silabus
2. Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan lancar, jelas dan lengkap.
3. Guru menyesuaikan materi yang diajarkan sesuai dengan usia, latar belakang, dan tingkat perkembangan peserta didik.
4. Guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari peserta didik.
5. Materi yang diajarkan guru adalah materi yang mutakhir.
6. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru mencakup berbagai tipe pembelajaran peserta didik.
7. Guru membantu mengembangkan kemampuan atau keterampilan generik peserta didik (kreativitas, berpikir kritis, berpikir inovatif, pemecah masalah, dan sebagainya).

8. Guru menjelaskan bagaimana memanfaatkan hasilnya pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengembangkan topik pembelajaran berikutnya.

d. Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik

Kegiatan pembelajaran yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, maksud pendidikan, dan standar proses pendidikan itulah yang dapat disebut sebagai kegiatan pembelajaran yang mendidik (Irwantoro, 2016: 218). Kompetensi pedagogik keempat yang menjadi unsur penilaian kinerja guru adalah kompetensi melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Adapun indikator kompetensi atau kinerja pada kegiatan mendidik tersebut adalah sebagai berikut.

1. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap.
2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang membantu proses belajar peserta didik.
3. Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan peserta didik.
4. Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya, dengan mengetahui dahulu peserta didik lain yang setuju/tidak setuju dengan jawaban

tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar.

5. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengaitkannya kehidupan sehari-hari peserta didik.
6. Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik.
7. Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri agar semua waktu peserta didik dapat dimanfaatkan secara produktif.
8. Guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas.
9. Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekan dan berinteraksi dengan peserta didik lain.
10. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. sebagai contoh guru menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya.
11. Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/audio-visual (termasuk tik) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

e. Pengembangan Potensi Peserta Didik

Pengembangan potensi peserta didik merupakan upaya yang sangat penting dalam pendidikan, bahkan menjadi esensi dari usaha pendidikan. Pentingnya pengembangan potensi peserta didik sebagaimana tersirat dalam arti pendidikan menurut Undang-Undang tidak lain agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kompetensi dan kinerja guru dalam pengembangan potensi peserta didik berdasarkan format penilaian kinerja guru adalah guru menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa ada peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka.

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Mulyasa (2009: 76) menjelaskan ada empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif.

1) Tingkat kecerdasan

Anak cerdas memiliki usia mental lebih tinggi dari usianya dan mampu mengerjakan tugas-tugas untuk anak yang usianya

lebih tinggi. Thurstone dalam Mulyasa (2009: 80) mengembangkan tes kemampuan mental dasar yang meliputi kemampuan-kemampuan sebagai berikut.

- a) Pemahaman kata (*verbal comprehension*), yaitu kemampuan untuk memahami ide-ide yang dideskripsikan dengan kata-kata.
- b) Bilangan (*number*), yaitu kemampuan untuk menalar dan memanipulasi secara matematis.
- c) Ruang (*spatial*), yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan objek-objek dalam bentuk ruang.
- d) Penalaran (*reasoning*), yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah.
- e) Kecepatan persepsi (*perceptual speed*), yaitu kemampuan untuk menemukan persamaan-persamaan dan ketidaksamaan diantara objek-objek secara cepat.

Selain perbedaan antar individu terdapat pula kemampuan dalam individu sendiri atau perbedaan dalam individu. Misalnya, seorang anak yang sangat pandai dalam mata pelajaran matematika

2) Kreativitas

Secara umum guru diharapkan menciptakan kondisi yang baik, yang memungkinkan setiap peserta didik yang dapat mengembangkan kreativitasnya. Kreativitas bisa dikembangkan

dengan penciptaan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya antara lain dengan lain dengan kerja kelompok kecil, penugasan, dan mensponsori pelaksanaan proyek. Kondisi-kondisi yang diciptakan oleh guru juga tidak menjamin timbulnya prestasi belajar yang baik. Hal ini perlu dipahami guru agar tidak terjadi kesalahan dalam menyikapi peserta didik yang kreatif, demikian pula terhadap yang pandai. Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa kreativitas peserta didik bergantung pada guru dalam mengembangkan standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

3) Kondisi Fisik

Kondisi fisik antara lain berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara, pincang (kaki) dan lumpuh karena kerusakan otak. Terhadap peserta didik yang memiliki kelainan fisik diperlakukan sikap dan layanan yang berbeda dalam rangka membantu perkembangan pribadi mereka. Misalnya guru harus bersikap lebih sabar, dan telaten, tetapi dilakukan secara wajar sehingga tidak menimbulkan kesan negatif. Perbedaan lainnya (jika mereka bercampur dengan anak yang normal) antara lain dalam bentuk jenis media pendidikan yang digunakan serta membantu dan mengatur posisi duduk.

4) Perkembangan Kognitif

Pertumbuhan dan perkembangan dapat diklasifikasikan atas kognitif, psikologis dan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan perubahan struktur dan fungsi karakteristik manusia. Perubahan-perubahan ini tidak bersifat umum, melainkan merupakan hasil interaksi antara potensi bawaan dan lingkungan. Baik peserta didik yang cepat maupun yang lambat, memiliki kepribadian yang menyenangkan atau menggelisahkan, tinggi ataupun rendah, sebagian besar bergantung pada interaksi antara kecenderungan bawaan dan pengaruh lingkungan.

Selanjutnya, indikator kompetensi atau kinerja pengembangan potensi peserta didik tersebut dinyatakan sebagai berikut.

1. Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing.
2. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan pola belajar masing-masing.
3. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreatifitas dan kemampuan berfikir kritis.

4. Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu.
 5. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik.
 6. Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik, sesuai dengan cara belajarnya masing-masing.
 7. Guru memusatkan perhatian pada interaksi peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan.
- f. Komunikasi dengan Peserta Didik

Berkomunikasi dengan peserta didik sangatlah penting bagi guru dalam proses pembelajaran. Dengan komunikasi guru dapat menyampaikann pesan berupa informasi, gagasan, arahan, harapan dan suatu penjelasan materi pembelajaran kepada peserta didik.

Komunikasi dengan peserta didik yang menjadi bagian dari kompetensi pedagogik. Adapun indikator pada komunikasi dengan peserta didik sebagai berikut. (Irwantoro, 2016: 390)

1. Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka,

2. Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik tanpa menginterupsi, kecuali diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan atau tanggapan tersebut.
 3. Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum tanpa mempermalukannya.
 4. Guru menyajikan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik.
 5. Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik.
 6. Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik.
- g. Penilaian dan Evaluasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa, penilaian adalah proses pengumpulan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran

(Siregar, dalam Irwantoro, 2016: 443). Berdasarkan pengertian tersebut maka penilaian pembelajaran adalah proses menginterpretasikan data hasil pengukuran terhadap proses dan hasil pembelajaran yang berupa skor dengan mengubahnya menjadi nilai berdasarkan prosedur tertentu yang digunakan untuk mengambil keputusan.

Evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan (Lincoln dalam Irwantoro, 2016: 443). Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Evaluasi pembelajaran adalah proses menentukan nilai pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran pembelajaran (Mujiono dalam Irwantoro, 2016: 444).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan atau mempertimbangkan nilai dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan. Dengan kompetensi guru diharapkan menyelenggarakan penilaian proses dan hasil etensi guru diharapkan menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Indikator kompeIndikator kompetensi penilaian dan evaluasi yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh guru, sebagai berikut.

1. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.
2. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.
3. Guru menganalisis hasil peilaian untuk mengidentifikasi topik / kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dn pengayaan
4. Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan dan sebagainya.
5. Guru memanfaatkan hasil penelitian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Mata Pelajaran Akidah Aklak

a. Pengertian Mata Pelajaran Akidah Akhlak

Mata pelajaran Akidah Akhlak adalah cabang dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, menurut Zakiyah Darajat (2005: 130) pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Kemudian menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.

Pengertian akidah dari segi bahasa (etimologi) berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan (Anwar, 2016: 13). Sedangkan menurut istilah akidah merupakan ilmu yang berisi tentang argumentasi-argumentasi rasional dalam mempertahankan akidah keimanan, juga berisi bantahan-bantahan keyakinan para pembid'ah dan orang-orang yang menyeleweng dari mazhab (Ibnu dalam Anwar, 2016: 14).

Dilihat dari segi bahasa (etimologi) akhlak adalah bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat (Hamdani, 2007: 235). Sedangkan secara terminologis menurut Imam Al-Ghazali dalam Ilyas, (2007: 2) Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Akidah dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat. Akidah merupakan akar pokok Agama sedangkan akhlak merupakan sikap hidup atau kepribadian manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya dari keimanan (akidah). Akidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah yang mengandung pengertian, pengetahuan, pemahaman dan penghayatan tentang keyakinan atau kepercayaan dalam Islam yang menetap dan melekat dalam hati yang berfungsi sebagai pandangan

hidup, perkataan dan amal perbuatan siswa dalam segala aspek kehidupan sehari-hari (Muhaimin, 2004: 305-307 dan 309).

Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah suatu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar (Debag RI, kurikulum 2013: 43).

b. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Akidah Akhlak

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah meliputi (Debag RI, Kurikulum 2013: 45).

1. Aspek akidah terdiri atas dasar dan tujuan akidah Islam, sifat-sifat Allah, *al-asma' al-husna*, iman kepada Allah, Kitab-Kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, Hari Akhir serta Qada dan Qadar.
2. Aspek akhlak terpuji terdiri atas ber-*tauhid*, *ikhlas*, *ta'at*, *khauf*, *taubat*, *tawakal*, *ikhtiyaar*, *shabar*, *syukur*, *qanaa'ah*, *tawadu'*, *husnuz-zhn*, *tasamuh*, *Idan Ita'aawun*.
3. Aspek akhlak tercela meliputi *kufur*, *syirik*, *riya*, *nifaaq*, *anaaniah*, putus asa, *ghadlab*, *tamak*, *takabbur*, *hasad*, dendam, *giibah*, *fitnah*, dan *namiimah*.
4. Aspek adab meliputi adab beribadah, adab shalat, membaca Al-Qur'an, dan adab berdoa, adab kepada orang tua dan guru, adab kepada saudara, teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, ditempat umum dan dijalan.

c. Tujuan Mata Pelajaran Akidah Akhlak

Mata pelajaran Akidah Akhlak bertujuan untuk (Debag RI, Kurikulum 2013: 43).

1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaanya kepada Allah Swt.
2. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.